



**BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR .76 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TUBAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 04 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2015 Seri E Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Badan Pelayanan Perizinan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tuban.
7. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman, aloon-aloon, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar-trotoar, saluran air yang meliputi sungai termasuk tanggul dan bangunannya, selokan terbuka atau tertutup berikut jembatan dan gorong-gorong, jalan dalam jenis apapun termasuk daerah milik jalan, hotel, semua jenis rumah penginapan untuk umum, rumah kost, pasar, terminal angkutan umum, tempat-tempat wisata, gelanggang atau lapangan olah raga, tempat-tempat perbelanjaan untuk umum, tempat-tempat hiburan untuk umum, panti-panti pijat untuk umum dan tempat-tempat umum lainnya.

8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah jalur disepanjang jalan/daerah milik jalan termasuk taman, pulau-pulau jalan dan lapangan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara kota yang tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, kios dan/atau bangunan lainnya.
11. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar ketentuan norma agama, kesusilaan, norma moral dan norma adat kepatutan yang ada di masyarakat.
12. Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan yang tetap atau kelompok sosial yang besar berbagi wilayah dan subyek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.
14. Pedagang Asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan/atau kegiatan dagangnya tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.
15. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. Koordinasi penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- c. Tatacara pelaksanaan tertib jalan umum dan jalur hijau, tertib lingkungan masyarakat kesusilaan dan tempat umum serta tertib bangunan, perizinan dan investasi di Daerah; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengaturan dan penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah dimaksudkan untuk memperjelas prosedur dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- (2) Pengaturan dan penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah bertujuan:
 - a. agar semua elemen masyarakat mengetahui secara jelas dalam peran serta penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - b. agar penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menjaga ketentraman dan ketertiban dilingkungan masing-masing dan tempat umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengefektifkan fungsi pos keamanan lingkungan pada lingkup rukun tetangga/rukun warga pada tiap-tiap desa/kelurahan;
 - b. masyarakat yang mengetahui terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus menyampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga, selanjutnya ketua rukun tetangga/rukun warga mengkoordinasikan dengan petugas yang berwenang dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Perundang-undangan Daerah secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan/atau Kabupaten.
 - c. melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, simulasi, dan kegiatan rapat-rapat ditingkat rukun tetangga/rukun warga yang pembiayaanya dilakukan secara swadaya maupun kerjasama dengan lembaga sosial kemasyarakatan maupun instansi pemerintah terkait.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perundang-undangan Daerah dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Pelaksanaan koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. koordinasi secara berkala adalah bentuk koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah dengan instansi vertikal terkait dengan penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah yang dilakukan secara periodik baik ada maupun tidak ada permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- b. koordinasi yang bersifat sewaktu-waktu adalah koordinasi satuan kerja perangkat daerah dengan instansi vertikal dalam hal terjadi permasalahan terkait penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam rangka pemecahan permasalahan dimaksud secara berjenjang mulai tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan oleh tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan

Paragraf 1

Penggalangan Dana

Pasal 6

Dalam hal penggalangan dana berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. penggalangan dana untuk bantuan atau sumbangan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan di jalan umum hanya dapat dilakukan oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan/atau kemahasiswaan dalam rangka untuk membantu korban bencana.
- b. penggalangan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Dinas yang membidangi sosial.
- c. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan cara sebagai berikut:
 1. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Cq Kepala Dinas yang membidangi sosial;
 2. surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan lembaga sosial kemasyarakatan dan/atau kemahasiswaan bermaterai cukup dan stempel lembaga dengan dilampiri:
 - foto copy kartu identitas diri pimpinan lembaga selaku pemohon;
 - keterangan penggunaan dana, lokasi penyaluran, waktu penyaluran dan cara penyalurannya;
 - jumlah orang yang akan ditugaskan untuk melakukan pengumpulan dana dan lokasi penempatannya;
 - *Lay out* titik lokasi pengumpulan dana; dan

- keterangan lembaga lain yang terkait tujuan pengumpulan dana (bila ada).
3. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disetujui / ditolak oleh Dinas yang membidangi sosial dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima;
 4. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dijawab oleh Dinas yang membidangi sosial dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima, permohonan tersebut dianggap disetujui dengan bukti surat penerimaan permohonan yang telah ditandatangani oleh petugas penerima surat dari Dinas yang membidangi sosial;
 5. format surat izin dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- d. dalam hal pelaksanaan penggalangan dana harus dilengkapi surat ijin pengumpulan dana atau bukti telah mendapatkan ijin untuk mengumpulkan dana.

Paragraf 2

Pemotongan, Penebangan atau Perantingan Pohon

Pasal 7

Dalam hal pemotongan, penebangan atau perantingan pohon yang berada di daerah milik jalan atau jalur hijau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. dilarang melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin bupati atau pejabat yang berwenang.
- b. masyarakat, perorangan atau badan usaha swasta yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan yang tumbuh di sepanjang daerah milik jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- c. izin untuk melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya diperbolehkan dalam hal pohon penghijauan tersebut mengganggu / menghalangi tempat usaha, atau menngangu akses jalan ke halaman rumah.
- d. prosedur dan tata cara perizinan untuk melakukan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan bersamaan dengan saat mengajukan perizinan usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- e. dalam hal permohonan ditolak maka pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan tidak boleh dilakukan.
- f. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan hasil kajian tim teknis dapat disetujui, maka pelaksanaan pemotongan, penebangan atau perantingan pohon penghijauan dilakukan oleh Dinas yang membidangi jalan.

Paragraf 3

Membunyikan Alat Musik Di Jalan Umum

Pasal 8

Dalam hal membunyikan alat musik di jalan umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan keramaian dengan membunyikan alat musik elektronik dan/atau tradisional di jalan umum yang terdengar dari jarak pendengaran normal radius 50 (lima puluh) meter atau lebih hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 510 KUHP.
- b. izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati yang didelegasikan kepada Camat.
- c. persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut:
 1. surat permohonan ditujukan kepada Camat setempat;
 2. surat permohonan ditandatangani oleh pemohon bermaterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dengan dilampiri:
 - foto copy kartu identitas diri pemohon;
 - tujuan dan alasan pelaksanaan kegiatan, waktu serta jumlah peserta;
 - lay out lokasi / jalan yang akan dilalui.

Paragraf 4

Garis Kejut atau Polisi Tidur

Pasal 9

Dalam hal pembuatan garis kejut / polisi tidur di jalan umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. garis kejut atau polisi tidur di jalan umum berfungsi sebagai alat pembatas kecepatan kendaraan menyerupai trapesium, dibuat melintang jalan dan hanya dapat dibuat di jalan umum yang berada di lingkungan perumahan padat penduduk, jalan Kecamatan dan jalan Kabupaten.
- b. garis kejut atau polisi tidur sebagaimana dimaksud huruf a dapat dibuat secara swadaya masyarakat dan/atau oleh Pemerintah Daerah.
- c. garis kejut atau polisi tidur sebagaimana dimaksud huruf a yang dibuat secara swadaya hanya diperbolehkan untuk di jalan umum yang berada di lingkungan perumahan padat penduduk setelah mendapat izin dari Bupati yang didelegasikan pada Camat.

Pasal 10

- (1) Garis kejut atau polisi tidur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibuat dari bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan atau campuran batu, semen dan Pasir dengan perbandingan 2:1:3.
- (2) Garis kejut atau polisi tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara proporsional dengan bagian tertinggi yang menonjol diatas badan jalan maksimum 8 cm dan kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama, lebar mendatar bagian atas minimal 15 cm, sudut kemiringan pada bagian badan jalan maksimum 30° dan dicat warna biru dan putih secara menyilang, berselang-seling dan panjang sesuai dengan lebar jalan tidak termasuk bahu jalan serta jarak antar polisi tidur paling dekat 50 meter dalam satu jalan yang sama.
- (3) Garis kejut atau polisi tidur selain dibuat dari bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibuat dari karet atau bahan lain yang mempunyai pengaruh serupa.
- (4) Garis kejut atau polisi tidur yang dibuat dari bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diameter maksimum adalah 3 cm dan dibuat secara kelompok maksimum berisi 5 buah dan jarak antar kelompok polisi tidur paling dekat 50 meter dalam satu jalan yang sama.
- (5) Ketentuan pembuatan garis kejut atau polisi tidur sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Garis kejut atau polisi tidur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya boleh dibuat setelah memperoleh izin dari Camat atas pertimbangan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi jalan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi jalan sebelum memberikan pertimbangan teknis kepada Camat terlebih dahulu harus mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Garis kejut atau polisi tidur yang sudah ada dan/atau sudah dibuat sebelum Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati Cq Camat setempat;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga bermaterai cukup dan stempel lembaga dengan dilampiri:
 - foto copy kartu identitas diri pemohon;
 - lay out lokasi jalan yang akan dipasang garis kejut atau polisi tidur.
 - surat keterangan hasil rapat rukun tetangga/rukun warga yang dihadiri minimal 2/3 dari jumlah kepala keluarga yang terdaftar sebagai warga rukun tetangga/rukun warga pada lingkungan yang dimohonkan dibuktikan dengan data jumlah warga dan daftar hadir rapat serta dari jumlah yang hadir rapat minimal 2/3 menyatakan setuju dengan dibuatnya garis kejut atau polisi tidur tersebut; dan
 - data jumlah kepala keluarga yang dilampirkan ditandatangani Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima, Camat harus segera mengadakan rapat pembahasan bersama tim teknis terhadap permohonan dimaksud.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diadakannya rapat tim teknis, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi jalan harus sudah memberikan pertimbangan teknis kepada Camat.

- (4) Camat harus memberikan surat persetujuan / penolakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pertimbangan teknis dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi jalan.
- (5) Surat persetujuan / penolakan harus memuat syarat-syarat teknis dalam hal permohonan disetujui dan harus memuat alasan yang jelas apabila permohonan ditolak.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak maka pembuatan garis kejut tidak boleh dilakukan.
- (7) Format surat izin dan/atau surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Penggalian Jalan Umum

Pasal 13

Dalam hal penggalian jalan umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. menggali jalan umum dengan cara melintang dan/atau sejajar hanya diperbolehkan pada jalan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna kepentingan:
 1. pertumbuhan perekonomian/pertanian/drainase; dan
 2. pembangunan sarana/fasilitas untuk usaha / kepentingan umum.
- b. menggali jalan umum untuk kepentingan pertumbuhan perekonomian/pertanian/drainase sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 yaitu menggali jalan umum untuk menanam pipa dan/atau selang saluran pompa air guna kepentingan pengairan dan/atau untuk memperlancar drainase izinnya diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jalan .
- c. menggali jalan umum untuk kepentingan pembangunan sarana/fasilitas untuk usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 izinnya diterbitkan oleh Bupati berupa izin lingkungan yang didelegasikan kepada Kepala Badan/Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup.
- d. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku ketentuan persyaratan izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi jala;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon bermaterai cukup dengan dilampiri:
 - foto copy kartu identitas diri pemohon;

- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab adalah Kasatpol PP;
 - b. Koordinator adalah Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP;
 - c. Ketua adalah Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satpol PP;
 - d. Sekretaris adalah Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satpol PP; dan
 - e. Anggota adalah 3 orang staf Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satpol PP.
- (3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pelaksanaan lelang dilakukan secara terbatas.
- (5) Hasil lelang disetor ke Kas Daerah dan Bukti Setor disimpan di Satpol PP sebagai bukti Administrasi Penyidikan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perundang-undangan Daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman guna pencegahan terjadinya pelanggaran Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Perundang-undangan Daerah;
 - b. pendidikan / pelatihan dalam upaya memberikan ketrampilan guna untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta Perundang-undangan Daerah; dan
 - c. patroli pemantauan dan penindakan non justisia dalam rangka pembinaan dan/atau peringatan serta pernyataan tidak mengulangi pelanggaran.
- (3) Penindakan justisia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui proses penyidikan serta penuntutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- (4) Penindakan justisia dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Wanita Tuna Susila, dilakukan tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dengan bekerjasama bersama dinas yang membidangi sosial, panti rehabilitasi sosial atau instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 76 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal **14 Nopember 2016**

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal **14 Nopember 2016**

SEKRETARIS DAERAH,


BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR **50**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR76..... TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

FORMAT SURAT IJIN / PENOLAKAN PENGGALANGAN DANA

KOP

DINAS YANG MEMBIDANGI SOSIAL

Tuban,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan / penolakan
pengumpulan dana
bantuan Sosial**

Kepada
Yth.
.....
.....
di -
TUBAN

Sehubungan dengan surat permohonan saudara
Tanggal..... Nomor perihal
izin pengumpulan dana bantuan sosial untuk korban bencana
alam di


Setelah dilakukan ferifikasi terhadap permohonan
saudara maka **dapat disetujui / ditolak** dengan **ketentuan
syarat-syarat / alasan** sebagai berikut:

1.
2.
3.

**KEPALA DINAS YANG MEMBIDANGI
SOSIAL**

Keterangan : Ketentuan syarat-syarat /
alasan penolakan disesuaikan
dengan hasil kajian tim teknis.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR76..... TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

**FORMAT SURAT IJIN / PENOLAKAN
PEMBUATAN GARIS KEJUT/POLISI TIDUR**

KOP KECAMATAN

Tuban,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan / penolakan
Pemasangan Garis Kejut/
Polisi Tidur Oleh Masyarakat**

Kepada
Yth.
.....
.....
di -
TUBAN

Sehubungan dengan surat permohonan saudara
Tanggal.....Nomor.....perihal
pemasangan garis kejut/polisi tidur.


Setelah dilakukan ferifikasi terhadap permohonan
saudara maka **dapat disetujui / ditolak** dengan **ketentuan
syarat-syarat / alasan** sebagai berikut:

1.
2.
3.

CAMAT.....

Keterangan : Ketentuan syarat-syarat /
alasan penolakan disesuaikan
dengan hasil kajian tim teknis.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR76.... TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT


UKURAN DAN BAHAN GARIS KEJUT / POLISI TIDUR

1. Garis kejut/Polisi Tidur yang dibuat dari bahan yang sama dengan bahan badan jalan:

GAMBAR POTONGAN MELINTANG



GAMBAR MEMBUJUR TAMPAK ATAS




(Dicat warna biru dan putih dengan bentuk miring dan berselang-seling)

2. Garis kejut/Polisi Tidur yang dibuat dari bahan karet atau bahan lain yang memiliki kelenturan yang sama dengan karet dibuat dengan diameter maksimum 3 Cm.

GAMBAR MEMBUJUR

Ø 3cm →



BUPATI TUBAN,

[Signature]
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR76..... TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

FORMAT SURAT IJIN / PENOLAKAN PENGGALIAN JALAN UMUM

KOP

DINAS YANG MEMBIDANGI JALAN

Tuban,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Persetujuan / penolakan**
Pengalihan Jalan Umum

Kepada
Yth.
.....
di -

TUBAN

Sehubungan dengan surat permohonan saudara
Tanggal..... Nomor
perihal izin pengalihan jalan umum untuk
keperluan.....


Setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan
saudara maka **dapat disetujui / ditolak** dengan **ketentuan**
syarat-syarat / alasan sebagai berikut:

1.
2.
3.

KEPALA
DINAS YANG MEMBIDANGI JALAN,

Keterangan: Ketentuan syarat-syarat /
alasan penolakan disesuaikan
dengan hasil kajian tim teknis.

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA